

SKRIPSI

**PENGATURAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DALAM DUNIA
PERDAGANGAN**



Diajukan oleh

FARA SYIFA AUFA SALAM

NIM. 2110211320108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PENGATURAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DALAM
DUNIA PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FARA SYIFA AUFA SALAM

NIM. 2110211320108

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN

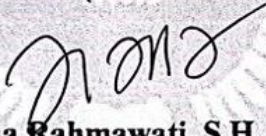
Diajukan oleh

FARA SYIFA AUFA SALAM

NIM. 2110211320108

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal...

Pembimbing


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 19740618199803200

Diketahui

Banjarmasin, 2025

Ketua Program


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 199309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

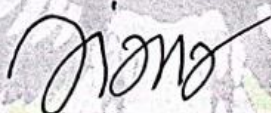
PENGATURAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN

Diajukan oleh

FARA SYIFA AUFA SALAM
NIM. 2110211320108

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618199803200

Diketahui
Banjarmasin, 19 Januari 2026
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET
DALAM DUNIA PERDAGANGAN**

Diajukan oleh
FARA SYIFA AUFA SALAM
NIM. 2110211320108

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 200 / UNB. 1. 11 / SP / 2026
Tanggal : 24 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 19 Januari 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Dra. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 141/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fara Syifa Aufa Salam
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320108
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/18 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2025

Yang membuat pernyataan,



Fara Syifa Aufa Salam

NIM. 2110211320108

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”

(Umar Bin Khattab)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

Tiada lembar yang paling inti dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, partner hidup, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada satu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

RINGKASAN

Fara Syifa Aufa Salam, Mei 2025. **PENGATURAN *CRYPTOCCURENCY* SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN.** Skripsi, Program Sarjana

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61

Halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi besar dalam bidang ini adalah hadirnya *cryptocurrency* atau aset kripto, yang menggunakan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi secara terdesentralisasi. Kehadiran aset kripto menawarkan peluang baru dalam perdagangan internasional, investasi, dan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, keberadaannya juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem.

Di Indonesia, aset kripto hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara itu, penggunaannya sebagai alat pembayaran dilarang secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum serta kamus hukum. Data dianalisis menggunakan metode deduktif, dengan menarik kesimpulan dari asas-asas umum ke dalam permasalahan konkrit.

Adapun hasil dan pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan Penggunaan Kripto sebagai Aset dalam Perdagangan

Aset kripto memang menawarkan keunggulan berupa transparansi, efisiensi, dan desentralisasi. Namun, kelemahan utamanya adalah volatilitas harga yang sangat tinggi, sehingga membuatnya sulit dijadikan alat tukar yang stabil. Harga aset kripto dapat naik-turun secara drastis dalam hitungan jam, yang berisiko besar menimbulkan kerugian bagi investor maupun pelaku perdagangan.

Selain itu, aset kripto tidak memiliki *underlying asset* yang mendukung nilainya, sehingga sering dipandang sebagai instrumen spekulatif semata. Kelemahan lain adalah minimnya perlindungan konsumen, karena transaksi kripto sepenuhnya ditanggung oleh pengguna tanpa adanya jaminan atau lembaga penjamin. Dari sisi keamanan, aset kripto juga rentan disalahgunakan untuk tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan *cyber*. Hal ini diperparah dengan sifat anonimitas transaksi kripto yang menyulitkan pelacakan pelaku kejahatan.

Di Indonesia, kelemahan tersebut semakin nyata karena adanya kontradiksi hukum: di satu sisi kripto boleh diperdagangkan sebagai aset, namun di sisi lain dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

2. Hambatan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia

Hambatan utama terletak pada tumpang tindih regulasi dan kewenangan antar lembaga. Bank Indonesia melarang kripto sebagai alat pembayaran, sementara Bappebti mengatur kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun ikut terlibat dalam konteks perlindungan konsumen, namun tidak memiliki kewenangan penuh atas aset kripto. Akibatnya, tidak ada satu regulasi terpadu yang dapat menjadi payung hukum menyeluruh.

Selain itu, regulasi yang ada lebih bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum mencakup aspek perlindungan investor, keamanan aset, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Hambatan lain adalah masih minimnya literasi masyarakat mengenai risiko aset kripto, sehingga banyak investor pemula yang mengalami kerugian akibat spekulasi harga.

Dari perspektif hukum perdata, kripto dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud. Namun, mekanisme penyerahan dan pengalihan hak atas aset kripto masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi celah yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kripto sebagai aset perdagangan di Indonesia masih menghadapi banyak kelemahan, baik dari sisi volatilitas harga, keamanan, maupun perlindungan hukum bagi konsumen. Disamping itu, hambatan pengaturan di Indonesia terjadi karena regulasi yang masih bersifat sektoral, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai aset kripto.

Adapun saran pada penelitian ini agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai aset kripto di Indonesia. Regulasi ini sebaiknya mengatur status hukum aset kripto secara jelas, perlindungan bagi investor, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan yang terintegrasi antar lembaga terkait. Pemerintah

juga perlu meningkatkan literasi masyarakat terkait risiko dan potensi aset kripto, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.



ABSTRAK

Fara Syifa Aufa Salam, Mei 2025. **PENGATURAN *CRYPTOCCURENCY* SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN.** Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61
Halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan *cryptocurrency* atau aset kripto sebagai aset dalam dunia perdagangan di Indonesia. Aset kripto merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi finansial berbasis *blockchain* yang menawarkan kecepatan, transparansi, dan desentralisasi dalam transaksi. Namun, penggunaannya menimbulkan berbagai permasalahan hukum karena belum adanya regulasi yang komprehensif. Di Indonesia, aset kripto hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sementara penggunaannya sebagai alat pembayaran dilarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama penggunaan aset kripto dalam perdagangan terletak pada tingginya volatilitas harga, minimnya perlindungan konsumen, potensi penyalahgunaan untuk kejahatan *cyber*, serta regulasi yang masih bersifat sektoral. Hambatan pengaturan di Indonesia juga muncul akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan regulasi yang hanya menempatkan kripto sebagai komoditas, serta kurangnya mekanisme hukum yang jelas terkait perlindungan investor. Kesimpulan penelitian ini Adalah bahwa pengaturan aset kripto di Indonesia masih memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait Menyusun regulasi terpadu yang seimbang antara perlindungan hukum dan dorongan terhadap inovasi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Aset Kripto, Perdagangan, Hukum Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

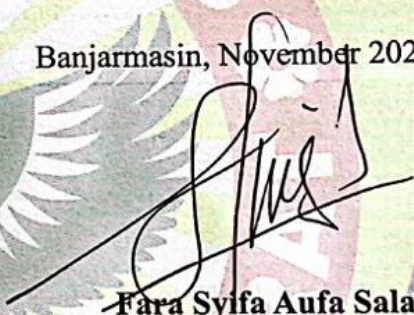
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul **PENGATURAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DALAM DUNIA PERDAGANGAN**. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh **Staff** dan **karyawan Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis;
6. Teruntuk kedua orang tua tersayang **Papa Ibnu Salam, S.H., M.H. & Mama Kursumaranti, S.Pd.** yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang tiada hentinya untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan sekolah hingga sarjana, dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis sejak dalam kandungan hingga sekarang dewasa;

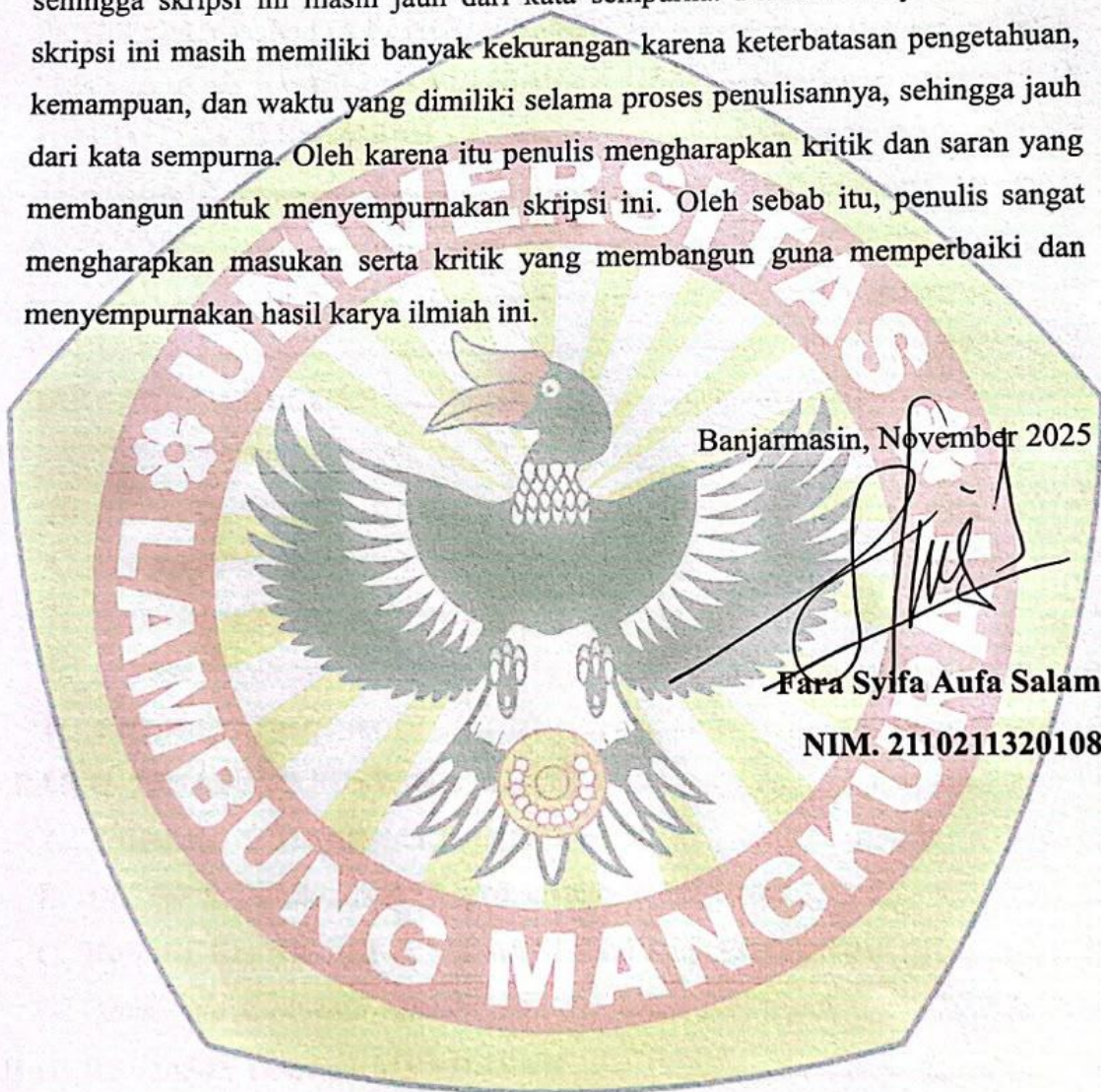
7. Kepada adik -adik tercinta **Tera Syafa Karina Salam, M.Rafael Ramadhan Salam,** dan **Afra Annisa Oktarina Salam** terimakasih karena selalu mendukung dan menemani penulis disetiap harinya dan sudah menjadi adik yang baik untuk penulis;
8. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama **Nisrina Fitriani, S.Tr., Bripda Putri Faradilla Septiana, Denisya Azzahra, Indra Dwinur Rachmad, Ahmad Rifki Izzamaulana, Nadia Adjri Yulianti, Krisna Puteri Kelana,** terima kasih telah menemani, mendukung, dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis hingga sekarang, walaupun sudah jarang bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing;
9. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas **Khasanatul Dwiyanti, St. Liliana Puteri Fatimatuzzahra, Firza Ananta Ariq, Nandita Dwi Kesuma, Letda M. Apriza Rifqi Pamungkas,** terima kasih telah menemani, mendukung, dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis hingga sekarang, walaupun sudah jarang bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing;
10. Teman seperjuangan yang telah melewati banyak momen suka dan duka bersama, **Ameylia Kartika, Sinta Apriliani, Intan Audi, Zahra Nazwa, Selviyna Preti, M. Ikhsan, Ayu Putri, Gusti Rena, Jihad Ramallah, Fikri Muqarrabin, Nadia Putri,** adanya kalian ini sangat membantu penulis dalam menjalani kehidupan penulis;
11. Partner penulis yang tidak dapat disebutkan namanya, terima kasih telah menemani, mendukung, memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memperoleh gelar Sarjana Hukum;
12. Kepada semua orang yang ada di hidup penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir di hidup penulis dan telah membawa hal-hal baik kepada penulis.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penulis sangat menghargai dan berterima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan. Dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan waktu yang dimiliki selama proses penulisannya, sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan hasil karya ilmiah ini.

Banjarmasin, November 2025


Fara Syifa Aufa Salam

NIM. 2110211320108



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian & Macam-Macam Aset Digital.....	17
B. Definisi & Karakteristik <i>Cryptocurrency</i> (Aset Kripto).....	22
C. Definisi, Karakteristik & Macam-Macam Jenis Perdagangan	30
D. Pengertian & Macam-Macam Jenis Transaksi Elektronik.....	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Kelemahan Penggunaan Kripto Sebagai Aset Dalam Dunia Perdagangan .	38
B. Hambatan Pengaturan Aset Kripto Di Indonesia.....	49
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR RUJUKAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	68

